



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Monalisa F. Papilaya , tempat/Tgl.Lahir : Ambon, 02 Desember 1979, jenis Kelamin : Perempuan, Agama Kristen Prosten, Pekerjaan : -, Alamat : Jln. Karang Panjang Rt. 001, Rw. 003, Kel. Karang Panjang, Kec. Sirimau, Kota Ambon. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan;

Samuel Likumahuwa, Tempat/Tgl.Lahir : Ouw, 18 Januari 1974, Agama: Kristen Prosten, Pekerjaan : Ojek, Alamat : Jln. Karang Panjang RT.001/RW.003, Kec. Sirimau, Kel. Karang Panjang, Ambon, namun sekarang berdomisili di LAPAS Ambon Jln. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah diteguhkan dalam perkawinan di Rumah Gereja Bethel Injil Sepenuh Ambon, pada tanggal 02 Juli 1998, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil No.72/B/1998, tertanggal 02 Juli 1998.;



2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama:

1. VENSTLY PIYERTY YOSHUA LIKUMAHUWA, laki-laki, Lahir di Ambon, tanggal 30 September 1998, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 1767/CS.DMT/2001, tertanggal 09 Januari 2007.
2. BRILYA NOVRANEMEIKE LIKUMAHUWA, perempuan, Lahir di Ambon, tanggal 13 November 2004, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 07/CS/2007, tertanggal 10 Januari 2001.
3. GAVRISTRAN BEZALLEL DAVID LIKUMAHUWA, laki-laki, Lahir di Ambon, tanggal 06 Mei 2016, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 8171-LU-27062016-0031, tertanggal 27 Juni 2016.

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun, damai, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu pernikahan.

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua tergugat yakni di Karang Panjang Kecamatan Sirimau, Kelurahan karang panjang.

6. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 1998 setelah kelahiran anak pertama sampai 2021 dikarenakan faktor ekonomi yang mengakibatkan perkecokan yang terjadi terus menerus disertai KDRT.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mencari solusi untuk masalah rumah tangga yang ada tapi tidak ada jalan keluar karena perkecokan terjadi berulang-ulang disertai KDRT, bahkan kata-kata yang sering dikeluarkan tergugat merendahkan penggugat sampai terhenti pada saat tergugat kena masalah hukum (narkoba) yang harus menjalani hukuman di Lapas tanggal 05 Februari 2022.

8. Bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat yang terjadi berulang-ulang sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam sebuah bingkai rumah tangga, sehingga terpenuhi pasal 19 (F) Peraturan Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : "ANTARA SUAMI ISTRI TERUS MENERUS TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DAN TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN LADI DALAM RUMAH TANGGA".

9. Bahwa sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena tergugat berada di Lapas karena kasus narkoba.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ambon sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/B/1998, tertanggal 02 Juli 1998 "PUTUS KARENA PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirim sehelai salinan putusan resmi ke Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon, guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku register dan menerbitkan Akta Perceraian.
4. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak atas nama:
GAVRISTRAN BEZALLEL DAVID LIKUMAHUWA, laki-laki, Lahir di Ambon, tanggal 06 Mei 2016, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 8171-LU-27062016-0031, tertanggal 27 Juni 2016. Berada dalam pihak penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsudair;

Atau jika Pengadilan Negeri Ambon cq.Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri persidangan dan untuk Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Berita Acara Panggilan Sidang Nomor 37/Pdt.G/2024/PN. Amb tanggal 7 Februari 2024, Berita Acara Panggilan Sidang Nomor 37/Pdt.G/2024/PN. Amb tanggal 21 Februari 2024 dan Berita Acara Panggilan Sidang Nomor 37/Pdt.G/2024/PN. Amb tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi memanggil Tergugat karena Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 8171024212790007 atas nama MONALISA FLORENSE PAPILAYA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan No. 72/B/1998 tanggal 20 Juli 1998, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Pernikahan Gereja Bethel Injil Sepenuh No.17 tanggal 02 Juli 1998, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.8171021902090079 atas nama Kepala Keluarga SEMUEL LIKUMAHUWA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-271062016-0031, tanggal 27 Juni 2016 atas nama GAVRISTRAN BEZALLEL DAVID LIKUMAHUWA, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-31102019-0022 tanggal 01 November 2019 atas nama BRILYA NOVRANEMIEK LIKUMAHUWA, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1767/CS.DMT/2001 tanggal 10 Januari 2001 atas nama VENSTLY PIYERTY JOSHUA LIKUMAHUA , diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Elizabeth Kastama Papilaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya yang ia ketahui dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat KDRT sebelum Tergugat masuk penjara.

- Bahwa Tergugat masuk penjara tahun 2022 karena kasus Narkoba.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi di Ambon.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Venstly Piyerti Yoshu, lahir di Ambon, tanggal 30 September 1998, 2. Brilya Novetanemeike Likumahua lahir di Ambon 13 November 2004 3. Gavristran Bezallel David Likumahua lahir di Ambon 06 Mei 2016; anak yang ketiga masih SD kelas II.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, yang melihat Tergugat memukul Penggugat, anak mereka.

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, yang mendengar anaknya.

- Bahwa masalah ekonomi kebutuhan rumah tangga mereka tidak terpenuhi sehingga mereka sering bertengkar.

- Bahwa saksi tidak tahu karena saya tidak tinggal satu rumah dengan adik saya Penggugat, setelah menikah Penggugat tinggal dengan suaminya di Karang Panjang sampai sekarang, Penggugat belum keluar dari rumah suaminya, kedua orang tua suaminya sudah meninggal.

- Bahwa mereka sering ribut sejak kelahiran anak pertama mereka tahun 1998 .

- Bahwa rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan menurut saksi rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi mungkin itu jalan yang terbaik mereka cerai saja yang saya khawatirkan apabila suatu saat Tergugat keluar penjara terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap adik saya, pernah terjadi saat Bapak kami meninggal suaminya datang menginjak leher Penggugat dengan tumit, waktu itu ibu kami melihat secara langsung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Amb



2. Saksi Brilya Novranemeike Likumahua,
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, Penggugat adalah Ibu kandung saksi sedangkan Tergugat adalah Bapak kandung saksi kemudian saksi berjanji menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya yang ia ketahui dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan karena masalah Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat KDRT sebelum Tergugat masuk penjara.
- Bahwa Tergugat masuk penjara tahun 2022 karena kasus Narkoba.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi di Ambon.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yaitu 1. Venstly Piyerti Yoshu, lahir di Ambon, tanggal 30 September 1998, 2. Brilya Novetanemeike Likumahua lahir di Ambon 13 November 2004 3. Gavristran Bezallel David Likumahua lahir di Ambon 06 Mei 2016; anak yang ketiga masih SD kelas II.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, yang melihat Tergugat memukul Penggugat, anak mereka.
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, yang mendengar anaknya.
- Bahwa mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi kebutuhan rumah tangga mereka tidak terpenuhi sehingga mereka sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu karena saya tidak tinggal satu rumah dengan adik saya Penggugat, setelah menikah Penggugat tinggal dengan suaminya di Karang Panjang sampai sekarang, Penggugat belum keluar dari rumah suaminya, kedua orang tua suaminya sudah meninggal.
- Bahwa mereka sudah sering ribut sejak kelahiran anak pertama mereka tahun 1998 .

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Amb



- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi mungkin itu jalan yang terbaik mereka cerai saja yang saya khawatirkan apabila suatu saat Tergugat keluar penjara terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap adik saya, pernah terjadi saat Bapak kami meninggal suaminya datang menginjak leher Penggugat dengan tumit, waktu itu ibu kami melihat secara langsung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Penggugat adalah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ambon sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/B/1998, tertanggal 02 Juli 1998 "PUTUS KARENA PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Elizabeth Kastama Papilaya dan Saksi Brilya Novranemeike Likumahua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti surat dan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ambon berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa foto kopi Kartu Keluarga No.8171021902090079 atas nama Kepala Keluarga SEMUEL LIKUMAHUWA, maka diketahui Tergugat bertempat tinggal di Kudamati RT 004 / RW 006, Kel. Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 Gugatan Penggugat perihal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah diteguhkan dalam perkawinan di Rumah Gereja Bethel Injil Sepenuh Ambon, pada tanggal 02 Juli 1998, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil No.72/B/1998, tertanggal 02 Juli 1998.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa foto kopi Akta Perkawinan No. 72/B/1998 tanggal 20 Juli 1998 dan bukti bertanda P-3

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto kopi Akta Pernikahan Gereja Bethel Injil Sepenuh No.17 tanggal 02 Juli 1998, maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah diteguhkan dalam perkawinan di Rumah Gereja Bethel Injil Sepenuh Ambon, pada tanggal 02 Juli 1998, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil No.72/B/1998, tertanggal 02 Juli 1998.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Elizabeth Kastama Papilaya dan Saksi Brilya Novranemeike Likumahua yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi di Ambon yaitu di Rumah Gereja Bethel Injil Sepenuh Ambon, pada tanggal 02 Juli 1998, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil No.72/B/1998, tertanggal 02 Juli 1998.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan dari Penggugat poin 2 perihal dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama:

1. VENSTLY PIYERTY YOSHUA LIKUMAHUWA, laki-laki, Lahir di Ambon, tanggal 30 September 1998, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 1767/CS.DMT/2001, tertanggal 09 Januari 2007.
2. BRILYA NOVRANEMEIKE LIKUMAHUWA, perempuan, Lahir di Ambon, tanggal 13 November 2004, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 07/CS/2007, tertanggal 10 Januari 2001.
3. GAVRISTRAN BEZALLEL DAVID LIKUMAHUWA, laki-laki, Lahir di Ambon, tanggal 06 Mei 2016, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 8171-LU-27062016-0031, tertanggal 27 Juni 2016.

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 2 , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-271062016-0031, tanggal 27 Juni

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 atas nama GAVRISTRAN BEZALLEL DAVID LIKUMAHUWA, bukti bertanda P-6 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-31102019-0022 tanggal 01 November 2019 atas nama BRILYA NOVRANEMIEK LIKUMAHUWA dan bukti bertanda P-7 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1767/CS.DMT/2001 tanggal 10 Januari 2001 atas nama VENSTLY PIYERTY JOSHUA LIKUMAHUA dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Elizabeth Kastama Papilaya dan Saksi Brilya Novranemeike Likumahua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. VENSTLY PIYERTY YOSHUA LIKUMAHUWA, laki-laki, Lahir di Ambon, tanggal 30 September 1998, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 1767/CS.DMT/2001, tertanggal 09 Januari 2007.
2. BRILYA NOVRANEMEIKE LIKUMAHUWA, perempuan, Lahir di Ambon, tanggal 13 November 2004, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 07/CS/2007, tertanggal 10 Januari 2001.
3. GAVRISTRAN BEZALLEL DAVID LIKUMAHUWA, laki-laki, Lahir di Ambon, tanggal 06 Mei 2016, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 8171-LU-27062016-0031, tertanggal 27 Juni 2016.

dengan demikian dalil posita gugatan Penggugat poin 2 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan posita gugatan Penggugat poin 4, poin 5 dan poin 7 perihal dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun, damai, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu pernikahan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua tergugat yakni di Karang Panjang Kecamatan Sirimau, Kelurahan karang panjang, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 1998 setelah kelahiran anak pertama sampai 2021 dikarenakan faktor ekonomi yang mengakibatkan perkecokan yang terjadi terus menerus disertai KDRT dan Penggugat serta Tergugat sering mencari solusi untuk masalah rumah tangga yang ada tapi tidak ada jalan keluar karena perkecokan terjadi berulang-ulang disertai KDRT, bahkan kata-kata yang sering dikeluarkan tergugat merendahkan penggugat sampai terhenti pada saat tergugat kena masalah hukum (narkoba) yang harus menjalani hukuman di Lapas tanggal 05 Februari 2022.

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 4, poin 5 dan poin 7, maka Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan saksi – saksi

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Amb



yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Elizabeth Kastama Papilaya dan Saksi Brilya Novranemeike Likumahua yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, yang mendengar anaknya.
- Bahwa mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi kebutuhan rumah tangga mereka tidak terpenuhi sehingga mereka sering bertengkar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dengan suaminya di Karang Panjang sampai sekarang, Penggugat belum keluar dari rumah suaminya, kedua orang tua suaminya sudah meninggal.
- Bahwa mereka sudah sering ribut sejak kelahiran anak pertama mereka tahun 1998 .
- Bahwa rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi mungkin itu jalan yang terbaik mereka cerai saja yang saya khawatir apabila suatu saat Tergugat keluar penjara terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap adik saya, pernah terjadi saat Bapak kami meninggal suaminya datang menginjak leher Penggugat dengan tumit, waktu itu ibu kami melihat secara langsung.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai posita gugatan Penggugat poin 8 dan poin 9 perihal permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat yang terjadi berulang-ulang sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam sebuah bingkai rumah tangga, sehingga terpenuhi pasal 19 (F) Peraturan Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “ANTARA SUAMI ISTRI TERUS MENERUS TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DAN TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN LADI DALAM RUMAH TANGGA” dan sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena tergugat berada di Lapas karena kasus narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 8 dan poin 9 terutama karena “ANTARA SUAMI ISTRI TERUS MENERUS TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DAN TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN LADI DALAM RUMAH TANGGA” dan yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik dari bukti – bukti maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”,

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :

“Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan poin 8 dan poin 9 telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ambon sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/B/1998, tertanggal 02 Juli 1998 “PUTUS KARENA PERCERAIAN” dengan segala akibat hukumnya patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirim sehelai salinan putusan resmi ke Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon, guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku register dan menerbitkan Akta Perceraian.

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya, dengan demikian dalam amar putusan perceraian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat diatatnya perkawinan dalam hal ini yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya sehingga petitum gugatan Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan Penggugat sendiri yang melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 perihal menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak atas nama:

GAVRISTRAN BEZALLEL DAVID LIKUMAHUWA, laki-laki, Lahir di Ambon, tanggal 06 Mei 2016, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 8171-LU-27062016-0031, tertanggal 27 Juni 2016 berada dalam pihak penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 juga menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang



masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo, diperoleh fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama:

1. GAVRISTRAN BEZALLEL DAVID LIKUMAHUWA, laki-laki, Lahir di Ambon, tanggal 06 Mei 2016, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 8171-LU-27062016-0031, tertanggal 27 Juni 2016.

Menyatakan anak tersebut masih di bawah umur sehingga Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama GAVRISTRAN BEZALLEL DAVID LIKUMAHUWA tersebut berada di bawah pengasuhan Ibu dalam hal ini Penggugat sendiri yang berhak untuk mengasuhnya sebagaimana ketentuan Yurisprudensi dalam uraian pertimbangan sebelumnya dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 5 perihal menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg menyatakan bahwa :

“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan karena Tergugat di pihak yang kalah, maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan dari Kuasa Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ambon sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/B/1998, tertanggal 02 Juli 1998 "PUTUS KARENA PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan sehelai salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum lengkap ke Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon, guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku register dan menerbitkan Akta Perceraian.
5. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak atas nama:
GAVRISTRAN BEZALLEL DAVID LIKUMAHUWA, laki-laki, Lahir di Ambon, tanggal 06 Mei 2016, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 8171-LU-27062016-0031, tertanggal 27 Juni 2016 berada dalam asuhan pihak Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 29 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Halijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Amb



Lutfi Alzagladi, S.H..

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halijah, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....B	:	Rp 54.000,00;
iaya panggilan		
4.....P		
NBP Panggilan		Rp 10.000,00;
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai		Rp. 10.000,00;
6.....R		
edaksi		
Jumlah	:	Rp 214.000,00;
(dua ratus empat belas ribu rupiah)		